



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : BEN BRAHIM S. BAHAT.

Tempat Lahir : Goha.

Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/ 08 Oktober 1958.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 10 RT 011 Selat Hilir,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah (sesuai KTP). Atau Jl. Kenanga
No 40 Kuala Kapuas Kab. Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah (domisili).

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Bupati Kapuas (periode tahun 2013 s.d. 2018 dan
periode tahun 2018 s.d. 2023).

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : ARY EGAHNI.

Tempat Lahir : Banjarmasin.

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 12 Mei 1969.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 10 RT 011 Selat Hilir,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah (sesuai KTP). Atau Jl.
Kenanga No 40 Kuala Kapuas Kab. Kapuas,

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah (domisili).

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Anggota DPR RI Komisi 3 dan Badan Legislasi
periode tahun 2019 s.d. 2024.

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai 12 September 2023, di Cabang Rumah Tahanan KPK;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai 8 September 2023, di Rutan Kelas IIA Palangkaraya;
8. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua PN Palangkaraya, sejak tanggal 9 September 2023 sampai 7 November 2023, di Rutan Kelas II A Palangkaraya;
9. Majelis Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua PT Palangkaraya, sejak tanggal 8 November 2023 sampai 7 Desember 2023 di Rutan Kelas II A Palangkaraya;
10. Majelis Hakim, perpanjangan kedua oleh Ketua PT Palangkaraya, sejak

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 di Rutan Kelas II A

Palangkaraya;

11. Ketua PT Palangkaraya, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai 16 Januari 2024 di Rutan Kelas II A Palangkaraya;

12. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai 16 Maret 2024 di Rutan Kelas II A Palangkaraya.

Bahwa Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT telah dipindahkan tempat penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan ke Rumah Tahanan Klas II A Palangkaraya, sejak tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa II ARY EGAHNI telah dipindahkan tempat penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan ke Rumah Tahanan Klas II A Palangkaraya, sejak tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dalam perkara ini didampingi oleh (1). Regginaldo Sultan SH,MH,MM., (2). Akmal Hidayat SH, SH.I.,MH., (3). Pangeran SH,. S.I.Kom., (4).Arianto Hulu,SH., (5). Ziki Osman,SH., Romondus Romi,SH., Para advokat dan Konsultan Hukum pada Regginaldo Sultan & Co Law Firm, beralamat di Epicentrum Walk 5th Floor, Office Suite A-52, Jl. H.R.Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, pada Tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Resgistrasi 544/VIII/2023/SK/PN Plk dan pada Tingkat banding dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Registrasi 826/XII/2023/SK/PN Plk;

Terdakwa II ARY EGAHNI dalam perkara ini didampingi oleh (1). Regginaldo Sultan SH,MH,MM., (2). Akmal Hidayat SH, SH.I.,MH., (3). Pangeran SH,. S.I.Kom., (4).Arianto Hulu,SH., (5). Ziki Osman,SH.,

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romondus Romi, SH., Para advokat dan Konsultan Hukum pada Regginaldo Sultan & Co Law Firm, beralamat di Epicentrum Walk 5th Floor, Office Suite A-52, Jl. H.R.Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, pada Tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Resgistrasi 545/VIII/2023/SK/PN Plk dan pada Tingkat Banding dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor Registrasi 827/XII/2023/SK/PN Plk.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

- Bahwa Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT selaku *pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu* selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2013 s.d. tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-2801 tanggal 19 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2018 s.d. tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-6013 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada bulan April 2013 s.d. bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2013 s.d. tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km 0,5 Anjir Kapuas Hilir, Jalan Jendral Sudirman No. 10 RT 011 Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Jalan Kenanga 40 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kantor Bupati Kapuas Jalan Pemuda km 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Jalan Sisingamaraja No. 40

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi yaitu berupa uang sejumlah Rp5.410.000.000,00 (lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dari ADY CHANDRA selaku Direktur Utama PT Rafika Jaya Persada Nusantara dan PT Karya Hemat Persada Nusantara sejumlah Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan berupa uang dari PT Globalindo Agung Lestari dan PT Dwie Warna Karya sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT selaku Bupati Kapuas periode tahun 2013 s.d. tahun 2018 dan periode jabatan tahun 2018 s.d. tahun 2023 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menjabat selaku Bupati Kapuas periode tahun 2013 s.d. tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-2801 tanggal 19 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2018 s.d. tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-6013 tanggal 12 September 2018 tentang

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT selaku Bupati Kapuas memiliki tugas diantaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI yang merupakan istri dari Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT telah menerima gratifikasi berupa uang dengan total keseluruhan berjumlah Rp5.410.000.000,00 (*lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan uang dari PT Globalindo Agung Lestari dan PT Dwie Warna Karya sejumlah Rp1.030.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh juta rupiah*).

- Bahwa PT Globalindo Agung Lestari dan PT Dwie Warna Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan penjualan Minyak Kelapa Sawit atau CPO (*Crude Palm Oil*) dan Penjualan *Palm Kernel* (Inti Sawit) yang usaha perkebunannya berlokasi di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. PT Globalindo Agung Lestari dan PT Dwie Warna Karya adalah anak perusahaan dari Genting Plantations Berhad yang berkantor pusat di Wisma Genting lantai 14 Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur Malaysia.
- Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2017 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II. ARY EGAHNI menerima uang sejumlah Rp1.030.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh juta rupiah*) yang dikirim ke rekening BRI Nomor 018001038630500 an. KRISTIAN ADINATA yang merupakan sopir atau staf protokol Pemerintah Kabupaten Kapuas sekaligus sebagai orang kepercayaan para Terdakwa yang digunakan untuk pembayaran tiket dan keperluan pribadi para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang masuk dari rekening Citibank no. 107325018 an. PT DWIE WARNA KARYA sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

No.	Tanggal Transfer	Nominal uang (Rupiah)
1	13/01/2017	75.000.000
2	08/02/2017	75.000.000
3	13/03/2017	75.000.000
4	07/04/2017	75.000.000
5	12/05/2017	75.000.000
6	05/06/2017	75.000.000
7	12/07/2017	75.000.000
8	08/08/2017	75.000.000
9	12/09/2017	75.000.000
10	05/10/2017	75.000.000
	Jumlah	750.000.000

- Uang masuk dari rekening BNI nomor 7775553328 an. PT Globalindo Agung Lestari sejumlah Rp 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)

No.	Tanggal Transfer	Nominal uang (Rupiah)
1.	25/01/2017	40.000.000

- Uang masuk dari rekening Citibank No. 107163018 an. PT Globalindo Agung Lestari sejumlah Rp240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*)

No.	Tanggal Transfer	Nominal uang (Rupiah)
1	16/02/2017	40.000.000
2	10/03/2017	40.000.000
3	04/04/2017	40.000.000
4	12/05/2017	40.000.000
5	06/06/2017	40.000.000
6	11/07/2017	40.000.000
	Jumlah	240.000.000

B. Penerimaan berupa uang dari ADY CHANDRA selaku

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktur Utama PT Rafika Jaya Persada Nusantara dan PT Karya Hemat Persada Nusantara sejumlah Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa ADY CHANDRA adalah seorang Direktur Utama PT Rafika Jaya Persada Nusantara sejak tahun 2006 dan Pemilik PT Karya Hemat Persada Nusantara sejak tahun 2012 dimana perusahaan-perusahaan ADY CHANDRA tersebut melaksanakan beberapa paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kapuas.
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT menerima uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*) dari ADY CHANDRA untuk pembiayaan penggalangan dukungan massa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kapuas periode tahun 2018-2023 sebagai berikut:
 - b. Pembayaran sewa *speedboat* untuk mobilisasi massa sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - c. Pendistribusian uang kepada tim sukses Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di 4 (empat) kecamatan yaitu di Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Selat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui Terdakwa II. ARY EGAHNI menerima uang Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dipergunakan untuk keperluan kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019.
- Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menerima uang dari ADY CHANDRA sejumlah Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) untuk pembiayaan dukungan massa dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah periode tahun 2020-2023 di 4 (empat) kecamatan yaitu di Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Kuala,

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bataguh, Kecamatan Selat dan di Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, para Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp5.410.000.000,00 (*lima miliar empat ratus sepuluh juta rupiah*) atau sekira jumlah tersebut haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Kabupaten Kapuas periode tahun 2013 s.d. tahun 2016 dan periode tahun 2018 s.d. tahun 2023 untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo.* Pasal 76 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. BEN BRAHIM S BAHAT selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yakni selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2013 s.d. tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-2801 tanggal 19 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2018 s.d. tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-6013 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada waktu antara bulan April 2013 sampai dengan awal tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman No. 10 RT 011 Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Kenanga Nomor 40 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Cilik Riwut Nomor 6 Rt 01 Rw 00 Selat Kuala Kapuas, Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kantor Bupati Kapuas Jalan Pemuda km 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kalawa Convention Hall Palangkaraya, Hotel Swiss Bellin Danum Palangkaraya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada waktu menjalankan tugas* yaitu pada waktu Terdakwa

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BEN BRAHIM S. BAHAT menjalankan tugasnya sebagai Bupati Kapuas, *meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum yaitu meminta uang seluruhnya sejumlah Rp6.111.985.000,00 (enam miliar seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)* atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari AGUS CAHYONO selaku Direktur PDAM Kabupaten Kapuas periode tahun 2019 sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp2.847.385.000,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), dari TERAS selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kapuas periode 2017 s.d. 2019, Sekretaris Plt. Kepala DPUPRPKP Kabupaten Kapuas periode tahun 2019 s.d. 2021 dan selaku Kepala DPUPRPKP periode tahun 2021 s.d. sekarang sejumlah Rp1.649.600.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), dari SUWARNO MURIYAT selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas periode tahun 2018 s.d. 2022 sejumlah Rp1.465.000.000,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah*), dari SEPTEDY selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) tahun 2017-2020, Plt. Kepala DPUPRPKP Kapuas tahun 2017-2019, Sekretaris Daerah tahun 2020 sampai dengan saat ini sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, *seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu seolah-olah AGUS CAHYONO, TERAS, SUWARNO MURIYAT dan SEPTEDY mempunyai utang kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT, padahal diketahuinya permintaan tersebut bukanlah karena adanya utang kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menjabat selaku Bupati

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Kapuas periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-2801 tanggal 19 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku Bupati Kapuas periode jabatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-6013 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Terdakwa II. ARY EGAHNI adalah istri dari Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dimana pada saat Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menjabat sebagai Bupati Kapuas, Terdakwa II. ARY EGAHNI bersama-sama dengan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Kapuas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.111.985.000,00 (*enam miliar seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

A. Permintaan uang kepada AGUS CAHYONO selaku Direktur PDAM Kabupaten Kapuas periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp2.847.385.000,00 (*dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa pada tahun 2018 AGUS CAHYONO diangkat menjadi Plt. Direktur PDAM Kapuas, setelah diangkat menjadi Plt. Direktur PDAM Kapuas selanjutnya Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menyampaikan kepada AGUS CAHYONO untuk menyiapkan dana taktis guna kebutuhan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT.
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 AGUS CAHYONO saat menjabat sebagai Direktur PDAM Kapuas, ANJONO BHAKTI DJOEDIR menyampaikan bahwa AGUS CAHYONO harus melayani Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT secara total karena telah diangkat menjadi Direktur

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



PDAM dan harus loyal dalam memenuhi semua permintaannya.

- Bahwa untuk merealisasikan permintan tersebut selanjutnya Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II. ARY EGAHNI baik secara langsung maupun melalui para ajudannya meminta uang atau pembayaran fasilitas-fasilitas lainnya kepada AGUS CAHYONO guna keperluan pribadi Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II. ARY EGAHNI dengan rincian sebagai berikut:
 2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya yaitu EKO DARMA PUTRA meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI selaku Senior Manager Umum dan Keuangan PDAM Kapuas serta MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO selaku Supervisor Kas PDAM Kapuas untuk menyiapkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dari uang kas PDAM Kapuas. Atas permintaan tersebut NUNIK PUNGKASWATI mentransfer uang sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*) ke rekening HERI WIBOWO yang merupakan adik dari AGUS CAHYONO, selanjutnya bertempat di rumah jabatan Bupati Kapuas HERI WIBOWO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT secara tunai melalui EKO DARMA PUTRA.
 3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk menyiapkan uang sejumlah tersebut dari kas umum PDAM Kapuas. Namun uang yang berhasil disiapkan adalah sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) lalu NUNIK PUNGKASWATI menyerahkannya kepada HERI WIBOWO. Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh HERI WIBOWO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA di Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk menyiapkan uang sejumlah tersebut dari kas umum PDAM. Kemudian NUNIK PUNGKASWATI menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) secara tunai kepada HERI WIBOWO di PDAM Kapuas. Kemudian HERI WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA.
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah tersebut dari kas PDAM Kapuas. Selanjutnya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tersebut diberikan secara tunai oleh MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO kepada HERI WIBOWO. Kemudian HERI WIBOWO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA.
6. Bahwa pada bulan Februari 2019 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kapuas para Terdakwa meminta uang kepada AGUS CAHYONO untuk pemilihan legislatif Terdakwa II. ARY EGAHNI. Selanjutnya AGUS CAHYONO menghubungi ROBERT selaku Direktur PT Wyntama Teknik Mandiri untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 AGUS CAHYONO menerima transferan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ROBERT kemudian uang tersebut digunakan oleh AGUS CAHYONO untuk “serangan fajar” pemilihan legislatif Terdakwa II. ARY EGAHNI.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S.

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada AGUS CAHYONO. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah tersebut dari kas PDAM Kapuas lalu diserahkan kepada AGUS CAHYONO. Kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut diserahkan oleh AGUS CAHYONO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

8. Bahwa untuk kepentingan kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI serta atas sepengetahuan Terdakwa II. ARY EGAHNI, sekira tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta kepada AGUS CAHYONO uang sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) dimana Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dalam bentuk tunai dan Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dalam bentuk 1.000 liter minyak goreng untuk berkampanye di daerah kunjungannya. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) tersebut dari kas PDAM. Kemudian uang sejumlah Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*) diserahkan oleh MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui HERI WIBOWO.
9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut dari dana kas PDAM. Kemudian uang Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) tersebut NUNIK PUNGKASWATI serahkan kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui HERI WIBOWO.

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



10. Bahwa dalam rangka kepentingan kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI untuk pemilihan anggota legislatif DPR RI dan dengan sepengetahuan Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya KHOIRUL ANAM meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Untuk memenuhi permintaan tersebut selanjutnya AGUS CAHYONO mengambil uang sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) dari dana kas penyertaan modal PDAM. Kemudian bertempat di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas AGUS CAHYONO menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KHOIRUL ANAM.
11. Selanjutnya masih pada bulan Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada AGUS CAHYONO melalui ajudannya EKO DARMA PUTRA untuk keperluan kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI dalam pemilihan anggota legislatif sebagai Anggota DPR RI tahun 2019. Selanjutnya AGUS CAHYONO mengambil uang dari dana kas penyertaan modal PDAM kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
12. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kapuas Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk menyiapkan uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diambil dari kas PDAM. Namun atas permintaan tersebut NUNIK PUNGKASI hanya dapat menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta*

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



rupiah) yang selanjutnya diserahkan oleh HERI WIBOWO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III Nomor 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

13. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp310.000.000,00 (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*). Kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sebesar Rp310.000.000,00 dari kas PDAM. Setelah itu uang tersebut diserahkan NUNIK PUNGKASWATI kepada HERI WIBOWO selanjutnya HERI WIBOWO menyerahkannya kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui EKO DARMA PUTRA di Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
14. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KUNANTO selaku Anggota DPRD Kabupaten Kapuas meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk membiayai kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Atas permintaan tersebut AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari kas PDAM. Setelah uang siap kemudian AGUS CAHYONO menyerahkan uang tersebut di rumah KUNANTO Jalan Cilik Riwut No. 6 Rt 01 Rw 00 Selat Kuala Kapuas kepada Terdakwa II. ARY EGAHNI.
15. Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dimana yang Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) dalam bentuk 600 liter minyak goreng untuk digunakan kampanye Terdakwa II. ARY

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



EGAHNI dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dan Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) dalam bentuk tunai. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang diambil dari kas PDAM. Setelah uang sejumlah tersebut siap kemudian NUNIK PUNGKASWATI menyerahkannya kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui HERI WIBOWO.

16. Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KUNANTO meminta kepada AGUS CAHYONO uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk kampanye pencalonan Terdakwa II. ARY EGAHNI sebagai Anggota DPR RI dalam pemilihan legislatif tahun 2019. Atas permintaan tersebut kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diambil dari dana kas PDAM, kemudian NUNIK PUNGKASWATI memberikannya kepada AGUS CAHYONO yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. ARY EGAHNI di rumah KUNANTO Jalan Cilik Riwut No. 6 Rt 01 Rw 00 Selat Kuala Kapuas.

17. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Atas permintaan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT tersebut AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang tersebut dari kas PDAM. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh AGUS CAHYONO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK.

18. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan kepada NUNIK PUNGKASWATI dan

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah tersebut dari kas PDAM Kapuas. Kemudian bertempat di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas uang tersebut diserahkan oleh AGUS CAHYONO kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui DUSI.

19. Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa II. ARY EGAHNI, pada tanggal 28 Maret 2019, Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya EKO DARMA PUTRA meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dalam bentuk 1.000 liter minyak goreng untuk kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI dalam pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI pada pemilihan legislatif tahun 2019. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan kepada NUNIK PUNGKASWATI untuk mengambil uang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) tersebut dari kas PDAM. Lalu NUNIK PUNGKASWATI bertempat di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. ARY EGAHNI melalui HERMANUS.
20. Bahwa pada tanggal 05 April 2019 untuk kepentingan kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI dan sepengetahuan Terdakwa II. ARY EGAHNI, Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dimana uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) dalam bentuk tunai dan uang sebesar Rp14.500.000,00 (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembelian sembako guna kampanye Terdakwa II. ARY EGAHNI dalam pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI pada pemilihan legislatif tahun 2019. Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut dari kas PDAM. Kemudian AGUS CAHYONO bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kapuas menyerahkan uang sebesar

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT.

21. Bahwa pada tanggal 06 April 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI mengambil uang sejumlah tersebut dari kas PDAM. Lalu NUNIK PUNGKASWATI menyerahkannya kepada AGUS CAHYONO. Selanjutnya AGUS CAHYONO menyerahkan sejumlah uang tersebut melalui TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK untuk kepentingan para Terdakwa.
22. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KHOIRUL ANAM meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk mengambil uang sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dari kas PDAM Kapuas. Selanjutnya AGUS CAHYONO bertempat di Rumah Jabatan Bupati Kapuas menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KHOIRUL ANAM.
23. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*). Atas permintaan tersebut selanjutnya AGUS CAHYONO bertempat di rumah AGUS CAHYONO Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAHMAN.
24. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta AGUS CAHYONO untuk membelikan *handphone* Samsung S10+ dan Samsung S10 dengan harga Rp27.000.000,00 (*dua puluh*

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



tujuh juta rupiah). Kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan kepada NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengambil uang sejumlah Rp27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*) tersebut dari Kas PDAM Kapuas. Selanjutnya AGUS CAHYONO menggunakan uang tersebut untuk membeli *handphone* Samsung S10+ dan Samsung S10 lalu keesokan harinya menyerahkannya kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di rumah jabatan Bupati Kapuas.

25. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 bertempat di rumah ANJONO BHAKTI Jalan Patih Rumbih Kapuas, AGUS CAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ANJONO BHAKTI atas permintaan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT untuk setoran rutin bupati.
26. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ajudannya yaitu TAUFIQURRAHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*). Kemudian atas permintaan tersebut AGUS CAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Rumah Jabatan Bupati Kapuas.
27. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk kebutuhan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT saat di Jakarta. Kemudian AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI dan MUHAMMAD ISMAIL ZULKHAIDO untuk mengeluarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dari kas PDAM Kapuas. Selanjutnya NUNIK PUNGKASWATI bertempat di PDAM Kapuas menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAHMAN alias UPIK.
28. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



melalui ajudannya TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Atas permintaan tersebut AGUS CAHYONO memerintahkan NUNIK PUNGKASWATI untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) tersebut dari kas PDAM Kapuas. Setelah itu AGUS CAHYONO bertempat di kantor PDAM Kapuas menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui TAUFIQURRAKHMAN alias UPIK.

29. Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada AGUS CAHYONO melalui ajudannya yaitu EKO DARMA PUTRA untuk membayar biaya hotel pesta pernikahan AZALIA APRINDA BAHAT yang merupakan anak dari para Terdakwa. Atas permintaan tersebut selanjutnya AGUS CAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada para Terdakwa melalui EKO DARMA PUTRA di Hotel Intercontinental Jakarta.

30. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk setoran rutin kepada bupati melalui ANJONO BHAKTI. Kemudian AGUS CAHYONO meminjam uang sejumlah tersebut kepada ABDUL HAMID lalu menyerahkannya kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ANJONO BHAKTI di Jalan Meranti Kapuas Kalimantan Tengah.

31. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai setoran rutin kepada bupati melalui ANJONO BHAKTI. Kemudian AGUS CAHYONO meminjam uang kepada ABDUL HAMID sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) lalu menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ANJONO BHAKTI di ATM Bersama RSUD Dr. H. Soemarno



Sosroatmodjo Kapuas.

32. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk setoran rutin kepada bupati melalui ANJONO BHAKTI. Kemudian AGUS CAHYONO meminjam uang kepada ABDUL HAMID sejumlah uang yang diminta Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT tersebut. Lalu atas perintah dari AGUS CAHYONO, HERI WIBOWO menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT melalui ANJONO BHAKTI di rumah ANJONO BHAKTI Jalan Pati Rumbi Kapuas.
33. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta uang kepada AGUS CAHYONO sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk keperluan ke Jakarta. Atas permintaan tersebut kemudian AGUS CAHYONO menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Jalan Kenanga No. 40 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
34. Bahwa pada awal bulan Juli 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, AGUS CAHYONO menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT, TERAS selaku Kepala DPUPRKP Kapuas, SUWARNO MURIYAT selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dan APENDI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kapuas. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT menyampaikan untuk menyelesaikan pembayaran survey elektabilitas partai yang mengusung Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya pada sore hari bertempat di rumah AGUS CAHYONO di Jalan Tambun Bungai Gang III No. 77 Selat Tengah Kabupaten Kapuas Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT melalui KRISTIAN ADINATA meminta AGUS CAHYONO untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk membayar biaya

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



survey kepada PT Poltracking Indonesia dalam pencalonan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT sebagai Gubernur Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2020 AGUS CAHYONO meminjam uang kepada ABDUL HAMID selaku pegawai honorer PDAM Kapuas sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dimana Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk pembayaran kepada PT Poltracking Indonesia dan Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk membiayai keperluan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Jakarta. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 ABDUL HAMID melakukan penyetoran uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri No. 1570004060076 an. PT Poltracking Indonesia dan Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) ke Rekening BRI No. 018001038630500 an. KRISTIAN ADINATA selaku sopir dari Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT.

34. Bahwa pada akhir September 2020 atas permintaan para Terdakwa, AGUS CAHYONO membayar pembelian kaos sejumlah Rp21.885.000 (*dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk keperluan kampanye Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
35. Bahwa pada bulan Oktober 2020 atas permintaan para Terdakwa, AGUS CAHYONO membayar pembelian kaos milenial sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) untuk keperluan kampanye Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

B. Permintaan uang kepada TERAS selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Kapuas periode 2017-2019, Sekretaris Plt. Kepala DPUPRKP Kabupaten Kapuas periode tahun 2019 s.d. 2021 dan selaku Kepala DPUPRKP periode tahun 2021

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



s.d. sekarang sejumlah Rp1.649.600.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

1. Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2023 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta TERAS untuk memberikan uang kedukaan kepada setiap warga yang terkena musibah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dan juga biaya pembelian karangan bunga sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*). Uang kedukaan dan karangan bunga tersebut TERAS berikan secara langsung kepada keluarga yang berduka dengan mengatasmakan bupati yang saat itu dijabat oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT. Sehingga TERAS telah memberikan uang kedukaan dan karangan bunga untuk warga sebagaimana permintaan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT sejumlah Rp79.200.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta dua ratus ratus ribu rupiah*).
2. Bahwa pada tahun 2018 Para Terdakwa meminta uang kepada TERAS untuk kegiatan perayaan hari raya natal sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Atas permintaan tersebut TERAS meminta kepada rekanan yang mengerjakan proyek di DPUPRPKP Kapuas lalu menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
3. Bahwa pada bulan September tahun 2019 Terdakwa II. ARY EGAHNI memerintahkan ajudannya yaitu DEBBY MARCELYA HUTAPEA untuk menghubungi TERAS selaku Plt. Kepala DPUPRPKP Kabupaten Kapuas untuk meminta pembayaran biaya acara pernikahan AZALIA APRINDA BAHAT yang merupakan putri dari para Terdakwa. Bahwa atas permintaan tersebut TERAS menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang dipergunakan untuk pembayaran biaya kamar hotel Swisbellin Danum Palangkaraya sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan untuk pembayaran rental mobil sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diberikan kepada DEBBY MARCELYA HUTAPEA di Kalawa Convention

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Hall Palangka Raya.

4. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT mengumpulkan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Jabatan Bupati Kapuas yaitu APENDI selaku Kepala Dinas Kesehatan, SUWARNO MURIYAT Kepala Dinas Pendidikan, AGUS WALUYO Direktur RSUD Kapuas, AGUS CAHYONO Direktur PDAM, YAN HANDRI ALE Kepala BKAD, AHMAD SARIBI (Kepala Bappeda) untuk membahas terkait pencalonan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Pada pertemuan tersebut Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta TERAS untuk membayar saksi-saksi di TPS-TPS uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) selanjutnya TERAS menyerahkannya sesuai dengan permintaan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT.
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT mengumpulkan beberapa Kepala OPD di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh APENDI selaku Kepala Dinas Kesehatan, AGUS CAHYONO selaku Direktur PDAM dan SUWARNO MURIYAT selaku Kepala Dinas Pendidikan. Pada pertemuan tersebut Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta para Kepala OPD yang hadir untuk membayar lembaga survey elektabilitas pencalonan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Atas permintaan tersebut TERAS membayar biaya survey sejumlah Rp400.400.000,00 (*empat ratus juta empat ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan sebesar Rp250.400.000,00 (*dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) kepada PT Poltracking Indonesia dan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Indo Barometer.
6. Bahwa pada tahun 2021 para Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada TERAS untuk kegiatan perayaan natal. Atas permintaan tersebut TERAS

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



meminta kepada rekanan yang mengerjakan proyek di DPUPRPKP Kapuas lalu menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada para Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2022 para Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada TERAS untuk kegiatan perayaan natal sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 25 Desember 2022 dan tanggal 26 Desember 2022. Atas permintaan tersebut TERAS menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tersebut kepada para Terdakwa.
8. Bahwa pada tahun 2022 para Terdakwa meminta uang kepada TERAS sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang digunakan untuk membayar biaya *wedding organizer* sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), untuk membayar biaya *catering* sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan untuk membayar artis sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dalam pernikahan DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT yang merupakan anak dari para Terdakwa. Atas permintaan tersebut TERAS meminta kepada rekanan yang mengerjakan proyek di DPUPRPKP Kapuas lalu menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tersebut kepada para Terdakwa.
9. Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa II. ARY EGAHNI meminta TERAS untuk membeli buah seharga Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) guna keperluan pernikahan DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT. Atas permintaan tersebut, TERAS memerintahkan FAHRUDIN selaku Kabid Cipta Karya DPUPRPKP Kabupaten Kapuas untuk membeli buah yang dananya bersumber dari potongan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) DPUPRPKP Kabupaten Kapuas. Selanjutnya FAHRUDIN membeli buah-buahan di Toko HSB Banjarmasin seharga Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kemudian buah-buahan tersebut diantarkan ke lokasi pernikahan DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT di Gedung Kalawa Kota Palangkaraya.

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



C. Permintaan uang kepada SUWARNO MURIYAT selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas periode tahun 2018-2022 sejumlah Rp1.465.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT mengumpulkan beberapa Kepala OPD di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh SUWARNO MURIYAT selaku Kadis Pendidikan, AGUS CAHYONO selaku Direktur PDAM, TERAS selaku Plt. Kepala DPUPRKP dan APENDI selaku Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, para Kepala OPD yang hadir diminta oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT untuk membayar lembaga survey dalam pencalonan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT pada pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Atas permintaan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT tersebut SUWARNO MURIYAT memerintahkan SIDIK selaku staf Dinas Pendidikan Kapuas untuk membayar uang sejumlah Rp189.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara menyetorkan uang sejumlah tersebut pada tanggal 19 Juni 2020 ke Rekening Bank Mandiri No. 1030006025163 an. PT Indikator Politik Indonesia.
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2020 SUWARNO MURIYAT memerintahkan FAJAR EBTANTO selaku staf Dinas Pendidikan Kapuas untuk membayar uang sejumlah Rp126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) dengan cara menyetorkan uang sejumlah tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 1030006025163 an. PT Indikator Politik Indonesia.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2020 Terdakwa II. ARY EGAHNI melalui *Whatsapp* memerintahkan KRISTIAN ADINATA untuk memastikan pelunasan pembayaran survey PT Indikator Politik Indonesia sebesar Rp126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*). Kemudian KRISTIAN ADINATA mengirimkan foto bukti setoran PT. Indikator Politik Indonesia sebesar Rp126.000.000,00 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*) kepada Terdakwa II. ARY EGAHNI.

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SUWARNO MURIYAT untuk menyerahkan *fee* pekerjaan Dinas Pendidikan Kapuas tahun 2021 dan 2022 sejumlah Rp2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), kemudian *fee* pekerjaan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan realisasinya SUWARNO MURIYAT pada tanggal 08 November 2022 hanya menyerahkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan pada tanggal 24 November 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

D. Permintaan uang kepada SEPTEDY selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) tahun 2017-2020, Plt. Kepala DPUPRKP Kapuas tahun 2017-2019, Sekretaris Daerah tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

1. Bahwa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SEPTEDY untuk menghadap Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SEPTEDY untuk menemui APENDI guna meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Selanjutnya APENDI menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Rumah Jabatan Bupati Kapuas Jalan Kenanga Kecamatan Selat Kapuas melalui SEPTEDY.

2. Bahwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SEPTEDY untuk menghadap Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SEPTEDY untuk menemui SUWARNO MURIYAT guna meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya SEPTEDY setelah menerima uang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT di Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



3. Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2023 Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT meminta SEPTEDY untuk memberikan uang kedukaan kepada setiap warga yang terkena musibah seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Uang kedukaan tersebut oleh SEPTEDY diberikan secara langsung kepada keluarga yang berduka dengan mengatasnamakan bupati yang saat itu dijabat oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT.

- Bahwa permintaan uang oleh Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI yang seluruhnya sejumlah Rp6.111.985.000,00 (*enam miliar seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau sekira jumlah tersebut kepada para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dilakukan seolah-olah para pegawai negeri atau penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas tersebut mempunyai utang kepada Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II. ARY EGAHNI, padahal diketahuinya permintaan tersebut bukanlah karena adanya utang kepada para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I. BEN BRAHIM S. BAHAT bersama-sama dengan Terdakwa II. ARY EGAHNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *jo.* Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan kemudian diperbarui dengan penetapan tanggal 05 Januari 2024 karena ada pergantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : 94 / TUT.01.04 / 24 / 11 / 2023 tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II ARY EGAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 12 B *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **DAN Dakwaan Kedua** Pasal 12 huruf f *jo.* Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II ARY EGAHNI selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) *subsider* pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara terhadap para Terdakwa sejumlah Rp8.819.801.363,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus satu ribu

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus enam puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika dalam waktu tersebut para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan lamanya penahanan para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada **Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II ARY EGAHNI** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti (BB) No. 1 s/d Barang Bukti (BB) No. 46, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - Barang Bukti (BB) No. 47 s/d BB No. 48, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - BB No. 49 sampai dengan BB No. 81, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 82, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
 - BB No. 83 sampai dengan BB No. 89, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 90, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
 - BB No. 91 s/d BB No. 120, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 121 s/d BB No. 123, DIKEMBALIKAN KEPADA ASWAN.
 - BB No. 124 s/d BB No. 127, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 128 s/d BB No. 130, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
 - BB No. 131 s/d BB No. 144, TERLAMPIR DALAM BERKAS

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



PERKARA.

- BB No. 145, DIKEMBALIKAN KEPADA NINA YUSTINA.
- BB No. 146 s/d BB No. 148, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 149, DIKEMBALIKAN KEPADA FEBBY NUARISA.
- BB No. 150 S/D BB No. 153, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 154 s/d BB No. 156, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 157, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 158, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 159 s/d BB No. 161, TERLAMPIR.
- BB No. 162 s/d BB No. 163, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 164 DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.
- BB No. 165 s/d BB No. 167, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 168 s/d BB No. 170, DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.
- BB No. 171, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 172 s/d BB No. 173, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTEDY.
- BB No. 174 s/d BB No. 239, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 240, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 241 s/d BB No. 246, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 247 s/d BB No. 251, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 252 s/d BB No. 258, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 258 s/d BB No. 263, DIKEMBALIKAN KEPADA BELNI.
- BB No. 264 s/d BB No. 271, TERLAMPIR.
- BB No. 272, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 273 s/d BB No. 316, TERLAMPIR DALAM BERKAS

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA.

- BB No. 317 s/d BB No. 322, DIKEMBALIKAN KEPADA DWI ASTUTIK.
- BB No. 323 s/d BB No. 327, DIKEMBALIKAN KEPADA HERY KUSUMAWIJAYA.
- BB No. 328 s/d BB No. 332, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELANUS WENGKU.
- BB No. 333 s/d BB No. 354, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 355 s/d BB No. 389, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 390 s/d BB No. 414, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 415 s/d BB No. 423, DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTINA.
- BB No. 424 s/d BB No. 428, DIKEMBALIKAN KEPADA AGUSTINA ERVIYANTI.
- BB No. 429 s/d BB No. 445, DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI SANTOSO.
- BB No. 446, DIKEMBALIKAN KEPADA BAGUS PUSPITO.
- BB No. 447 s/d BB No. 486, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 487 s/d BB No. 488, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 489 s/d BB No. 507, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 508 s/d BB No. 514, DIKEMBALIKAN KEPADA RUSTAM EFENDI.
- BB No. 515 s/d BB No. 523, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 524 s/d BB No. 531, DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSIARNOR.
- BB No. 532 s/d BB No. 575, TERLAMPIR DALAM BERKAS

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



PERKARA.

- BB No. 576 s/d BB No. 582, DIKEMBALIKAN KEPADA TAUFIK HIDAYAT.
- BB No. 583 s/d BB No. 592, DIKEMBALIKAN KEPADA PURWANTO.
- BB No. 593 s/d BB No. 599, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 600 s/d BB No. 602 DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDI SENTOSA.
- BB No. 603, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 604, DIKEMBALIKAN KEPADA PULUNG SATYO ANGGORO.
- BB No. 605 s/d BB No. 627, TERLAMPIR.
- BB No. 628 s/d BB No. 636, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
- BB No. 637 s/d BB No. 642, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 643 s/d BB No. 654, DIKEMBALIKAN KEPADA RIZKI IKHWAN.
- BB No. 655 s/d BB No. 673, DIKEMBALIKAN KEPADA JUAN HARTONO.
- BB No. 674, DIKEMBALIKAN KEPADA DIAH ATY RACHMAWATY.
- BB No. 675 s/d BB No. 717, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 718 s/d No. BB No. 731, DIKEMBALIKAN KEPADA MARZUKI KARIM.
- BB No. 732 s/d BB No. 746, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 747 s/d BB No. 749, DIKEMBALIKAN KEPADA R. KUSMARTONO.
- BB No. 750 s/d BB No. 806, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 807 DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTADY.
- BB No. 808 s/d BB No. 809, DIKEMBALIKAN KEPADA JONNIE.

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 810 s/d BB No. 811, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 812, DIKEMBALIKAN KEPADA PANGERAN SOJUAON PANDIANGAN.
- BB No. 813, DIKEMBALIKAN KEPADA KOMARI.
- BB No. 814 s/d BB No. 816, TERLAMPIR.
- BB No. 817, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 818, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 819, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 820, DIKEMBALIKAN KEPADA SITI NURBAYA.
- BB No. 821, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELYANUS WENGAU.
- BB No. 822 s/d BB No. 823, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 824 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 825, DIKEMBALIKAN KEPADA YOAB.
- BB No. 826, DIKEMBALIKAN KEPADA DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT.
- BB No. 827, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 828 s/d BB No. 829, DIKEMBALIKAN KEPADA ACHMAD FEBRIYANSYAH.
- BB No. 830 s/d BB No. 831, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.
- BB No. 832, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 833, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
- BB No. 834 s/d BB No. 836, DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDO SENTOSA.
- BB No. 837, DIKEMBALIKAN KEPADA TERAS,
- BB No. 838, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
- BB No. 839, DIKEMBALIKAN KEPADA MITSUROYYA MINTANSARI ANWARD.
- BB No. 840, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB No. 841 s/d BB No. 843, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 844 s/d BB No. 845, DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.
- BB No. 846, DIKEMBALIKAN KEPADA YANUAR YASSIN ANWARD.
- BB No. 847, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

BARANG BUKTI TAMBAHAN, DISITA SAAT PERSIDANGAN :

- Salinan 1 (satu) bundel polis asuransi BNI Life dengan nomor HYNP9186150573 beserta uang sebesar Rp1.235.324.770,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN

DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI

- Salinan 1 (satu) bundel polis asuransi BNI Life dengan nomor HYNP9186150574 beserta uang sebesar Rp616.858.867,00 (*enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut.

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN

DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI

9. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II ARY EGAHNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa II ARY EGAHNI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I BEN BRAHIM S BAHAT, berupa uang pengganti kepada negara, senilai Rp6.591.326.363,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada **Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II ARY EGAHNI** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana;
6. Menetapkan lamanya penahanan para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti (BB) No. 1 s/d Barang Bukti (BB) No. 46, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - Barang Bukti (BB) No. 47 s/d BB No. 48, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - BB No. 49 sampai dengan BB No. 81, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 82, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
 - BB No. 83 sampai dengan BB No. 89, TERLAMPIR DALAM

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERKAS PERKARA.

- BB No. 90, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
- BB No. 91 s/d BB No. 120, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 121 s/d BB No. 123, DIKEMBALIKAN KEPADA ASWAN.
- BB No. 124 s/d BB No. 127, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 128 s/d BB No. 130, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 131 s/d BB No. 144, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 145, DIKEMBALIKAN KEPADA NINA YUSTINA.
- BB No. 146 s/d BB No. 148, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 149, DIKEMBALIKAN KEPADA FEBBY NUARISA.
- BB NO. 150 S/D BB No. 153, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 154 s/d BB No. 156, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 157, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 158, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 159 s/d BB No. 161, TERLAMPIR.
- BB No. 162 s/d BB No. 163, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 164 DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.
- BB No. 165 s/d BB No. 167, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 168 s/d BB No. 170, DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.
- BB No. 171, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 172 s/d BB No. 173, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTEDY.
- BB No. 174 s/d BB No. 239, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 240, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 241 s/d BB No. 246, TERLAMPIR DALAM BERKAS

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



PERKARA.

- BB No. 247 s/d BB No. 251, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 252 s/d BB No. 258, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 258 s/d BB No. 263, DIKEMBALIKAN KEPADA BELNI.
- BB No. 264 s/d BB No. 271, TERLAMPIR.
- BB No. 272, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 273 s/d BB No. 316, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 217 s/d BB No. 322, DIKEMBALIKAN KEPADA DWI ASTUTIK.
- BB No. 323 s/d BB No. 327, DIKEMBALIKAN KEPADA HERY KUSUMAWIJAYA.
- BB No. 328 s/d BB No. 332, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELANUS WENGKU.
- BB No. 333 s/d BB No. 354, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 355 s/d BB No. 389, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 390 s/d BB No. 414, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 415 s/d BB No. 423, DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTINA.
- BB No. 424 s/d BB No. 428, DIKEMBALIKAN KEPADA AGUSTINA ERVIYANTI.
- BB No. 429 s/d BB No. 445, DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI SANTOSO.
- BB No. 446, DIKEMBALIKAN KEPADA BAGUS PUSPITO.
- BB No. 447 s/d BB No. 486, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 487 s/d BB No. 488, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 489 s/d BB No. 507, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 508 s/d BB No. 514, DIKEMBALIKAN KEPADA RUSTAM EFENDI.
- BB No. 515 s/d BB No. 523, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 524 s/d BB No. 531, DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSIARNOR.
- BB No. 532 s/d BB No. 575, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 576 s/d BB No. 582, DIKEMBALIKAN KEPADA TAUFIK HIDAYAT.
- BB No. 583 s/d BB No. 592, DIKEMBALIKAN KEPADA PURWANTO.
- BB No. 593 s/d BB No. 599, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 600 s/d BB No. 602 DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDI SENTOSA.
- BB No. 603, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 604, DIKEMBALIKAN KEPADA PULUNG SATYO ANGGORO.
- BB No. 605 s/d BB No. 627, TERLAMPIR.
- BB No. 628 s/d BB No. 636, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
- BB No. 637 s/d BB No. 642, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 643 s/d BB No. 654, DIKEMBALIKAN KEPADA RIZKI IKHWAN.
- BB No. 655 s/d BB No. 673, DIKEMBALIKAN KEPADA JUAN HARTONO.
- BB No. 674, DIKEMBALIKAN KEPADA DIAH ATY RACHMAWATY.
- BB No. 675 s/d BB No. 717, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 718 s/d No. BB No. 731, DIKEMBALIKAN KEPADA

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI KARIM.

- BB No. 732 s/d BB No. 746, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 747 s/d BB No. 749, DIKEMBALIKAN KEPADA R. KUSMARTONO.
- BB No. 750 s/d BB No. 806, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB NO. 807 DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTADY.
- BB No. 808 s/d BB No. 809, DIKEMBALIKAN KEPADA JONNIE.
- BB No. 810 s/d BB No. 811, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 812, DIKEMBALIKAN KEPADA PANGERAN SOJUAON PANDIANGAN.
- BB No. 813, DIKEMBALIKAN KEPADA KOMARI.
- BB No. 814 s/d BB No. 816, TERLAMPIR.
- BB No. 817, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 818, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 819, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 820, DIKEMBALIKAN KEPADA SITI NURBAYA.
- BB NO. 821, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELYANUS WENKAU.
- BB No. 822 s/d BB No. 823, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 824 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 825, DIKEMBALIKAN KEPADA YOAB.
- BB No. 826, DIKEMBALIKAN KEPADA DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT.
- BB No. 827, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 828 s/d BB No. 829, DIKEMBALIKAN KEPADA ACHMAD FEBRIYANSYAH.
- BB No. 830 s/d BB No. 831, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 832, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
 - BB No. 833, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
 - BB No. 834 s/d BB No. 836, DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDO SENTOSA.
 - BB No. 837, DIKEMBALIKAN KEPADA TERAS,
 - BB No. 838, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
 - BB No. 839, DIKEMBALIKAN KEPADA MITSUROYYA MINTANSARI ANWARD.
 - BB No. 840, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.
 - BB No. 841 s/d BB No. 843, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 844 s/d BB No. 845, DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.
 - BB No. 846, DIKEMBALIKAN KEPADA YANUAR YASSIN ANWARD.
 - BB No. 847, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
9. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2023 /PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permohonan banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat Nomor 3606/PAN.PN.W16.U.1/HK2.2/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 04 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 04 Januari 2024 dan telah dikirimkan kepada Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat Nomor 0118/PAN.PN.W16.U1/HK2.2/I/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Desember 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada tanggal 28 Desember 2023

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum atas Memori Banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 17 Januari 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 17 Januari 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur penyertaan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP). Bahwa secara substansial, subjek delik atau unsur pertama dalam kedua pasal yang didakwakan yaitu Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf f UU Tipikor adalah Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" dan Terdakwa II Ary Egahni tidak memenuhi unsur ini.
2. Bahwa Pemohon Banding (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada Putusan Tingkat Pertama, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama.

3. Bahwa Pemohon Banding (Para Terdakwa) keberatan atas bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon Banding (Para Terdakwa) di depan persidangan tidak dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat pertama.

4. Bahwa terdapat perbedaan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan dengan pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat pertama.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan hukum serta penerapan hukumnya terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

5. Bahwa keterangan Saksi dalam berkas perkara adalah merupakan *copy paste*.

6. Bahwa Para Terdakwa memohon berkenan agar seluruh keterangan dari para ahli tersebut berlaku secara keseluruhan sebagai bantahan dari Para Terdakwa terhadap ke-35 tuduhan dari Saksi Agus Charyono dalam dakwaan *a quo*.

7. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menerapkan Pidana Denda yang tinggi kepada PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa).

Bahwa penjatuhan pidana denda terhadap PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi PARA PEMOHON BANDING (Para

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Terdakwa) karena tidak sesuai dengan tingkat kesalahan PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa).

8. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menerapkan Uang Pengganti (UP) kepada PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa).

Perbuatan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak mengakibatkan/menimbulkan kerugian keuangan negara dan Para Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati satu persenpun uang negara secara melawan hukum,

9. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menerapkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik kepada PARA PEMOHON BANDING (Para Terdakwa).

Berdasarkan Memori Banding yang telah diuraikan, maka Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon supaya *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memutuskan :

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 dan;
3. Menyatakan Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu: Pasal 12 B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana DAN Dakwaan Kedua Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut;

4. Membebaskan Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
5. Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membebaskan Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni dari tahanan.
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
7. Menyatakan mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita kepada semua yang berhak.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan memori banding tanggal 04 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan jumlah penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dari Saksi Ady Chandra saat pemilihan Bupati Kapuas dan pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah. Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Ady Chandra bukan merupakan uang sumbangan yang sah untuk dana kampanye Terdakwa I.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan *strafmat* (sanksi pidana badan) terhadap Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan dan efek jera baik kepada Para Terdakwa maupun masyarakat.

Berdasarkan memori banding tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan Surat Tuntutan yang diajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada tanggal 21 Nopember 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan dan menegaskan kembali hal-hal yang disampaikan dalam memori bandingnya.

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



2. Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak dan membantah secara tegas seluruh memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan disertai alasan-alasan yang termuat dalam kontra memori bandingnya.
3. Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan fakta (hukum) yang benar yang terungkap di persidangan sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya.
4. Bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Para Terdakwa, menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penuntut Umum, menguatkan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau mengadili sendiri menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari kontra memori banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya berisi penguatan kembali terhadap apa yang telah disampaikan di dalam memori bandingnya dan menolak seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak akan menanggapi kembali kontra memori banding dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa secara khusus;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum menanggapi uraian-uraian yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dengan disertai alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum.

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penuntut Umum yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat sudah sepatutnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan menerima kontra memori banding Penuntut Umum, menolak seluruh isi memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai surat tuntutan Penuntut Umum Nomor; 94/TUT.01.04/24/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari kontra memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi penguatan kembali terhadap apa yang telah disampaikan di dalam memori bandingnya dan menolak seluruh isi memori banding dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak akan menanggapi kembali kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur penyertaan (Pasal 55 ayat 1 KUHPidana) serta penerapan unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" pada dakwaan Pasal 12 B dan Pasal 12

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f UU Tipikor terhadap Terdakwa II ARY EGAHNI, Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa hal ini merupakan pengulangan dari materi pembelaan/pledoi Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 30 Nopember 2023 halaman 247 s/d 251 serta dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana pada halaman 353 s/d 362; untuk pembuktian unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" dakwaan pertama pada halaman 363 s/d 365 dan untuk pembuktian unsur " pegawai negeri atau penyelenggara negara" dakwaan kedua pada halaman 385 s/d 387 , dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya. Untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan *judex factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap dipersidangan. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari kembali Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 dan Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti bahwa fakta hukum yang ditarik dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama merupakan konstruksi dari bukti-bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya dan saling berhubungan (*kettingbewijs*) dari keterangan saksi *a charge* yang didengar di depan persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Saksi *a de charge* dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) orang, serta Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, hasil cetak bukti informasi elektronik berupa hasil *WhatsApp*, transfer baserta barang bukti dari Penuntut Umum sebanyak 847 (delapan ratus

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



empat puluh tujuh) bundel, Barang Bukti Tambahan 2 (dua) bundel dan bukti tambahan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) bundel telah diperlihatkan di depan persidangan yang kesemuanya telah dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan telah termuat dalam putusan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan konstruksi fakta fakta yang didapat di depan persidangan yang dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap unsur dakwaan atas perbuatan ke dua terdakwa dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, karena nya keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon Banding di depan persidangan tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 93 s/d 96 telah mencantumkan 56 (lima puluh enam) bukti bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena bukti bukti tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai bentuk wadah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, artinya bukti-bukti surat tersebut bukan termasuk alat bukti surat dan juga bukan alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, oleh karena itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa serta tidak perlu untuk dipertimbangkan, untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan dengan pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan tepat dalam merangkum alat-alat bukti yang

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



sah menurut undang undang yang ditemukan di depan persidangan menjadi fakta hukum dan telah mempertimbangkannya guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi dalam berkas perkara merupakan *copy paste*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Para Saksi yang diambil oleh Penyidik dan disusun dalam produk hukum berbentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki format yang telah baku dikemas dalam bentuk tanya jawab dan berbeda dengan format keterangan saksi yang ada dalam produk putusan pengadilan dalam perkara pidana, mengenai keterangan Saksi dalam tuntutan Penuntut Umum sepanjang materinya tidak ada perubahan keterangan maka terhadap saksi yang sama akan memberikan keterangan yang tidak banyak berbeda pula dan itu bukan berarti *copy paste*, untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keenam pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar keterangan para ahli seluruhnya dipergunakan untuk membantah keterangan Saksi Agus Cahyono, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi ahli atas nama Dr. Margarito Kamis S.H.,M.H, dan Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H (pada putusan halaman 357 s.d 362 dengan membandingkan pada pendapat beberapa ahli hukum lainnya, dan dikaitkan dengan tempus delicti perbuatan Terdakwa I dan Tedakwa II sehingga tidak dapat membantah atau menggugurkan keterangan Saksi Agus Cahyono, dengan demikian pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, untuk itu terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan;

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke tujuh dan ke delapan pada memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan pidana denda yang tinggi kepada Para Terdakwa dan menerapkan uang pengganti kepada Terdakwa I terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menentukan pendapatnya, terkait dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mempermasalahkan dengan jumlah gratifikasi yang diterima Terdakwa I dari Saksi Ady Chandra tersebut di bawan ini;

Menimbang, terkait dengan jumlah gratifikasi yang diterima oleh Terdakwa I dari Saksi Ady Chandra, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan penghitungan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkan Pertama dimana pemberian dalam berbagai bentuk dukungan fasilitas (non uang tunai) yang dikategorikan dalam gratifikasi yaitu dari jumlah sumbangan pengakuan Saksi Ady Chandra setelah dikurangi dengan sumbangan sah yang diberikan oleh Saksi Ady Chandra dalam kapasitasnya sebagai perorangan pribadi dan sebagai mewakili badan hukum yaitu PT. Rafika Jaya Persada Nusantara dan PT. Karya Hemat Persada Nusantara yaitu sejumlah Rp2.105.000.000,00 (dua miliar seratus lima juta rupiah) bukan Rp 4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana hitungan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun demikian perbedaan tersebut tidak berakibat ketidakterbuktiannya unsur "menerima" pada dakwaan kesatu (pasal 12 B UU. TPK), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya dan keberatan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diabaikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memori bandingnya tentang

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafmat (sanksi pidana badan) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan (BAS), Keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023; Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa ; Memori Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kontra Memori dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya tindak pidana dalam surat dakwaan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan surat dakwaan kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Dakwaan Kedua : Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai Bupati Kapuas periode I (2013-2018) dan Terdakwa II sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 telah terbukti menerima sumbangan dari PT. Globalindo Agung Lestari, PT. Dwi Warna Karya dan dari saksi Ady Chandra, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada waktu pencalonan Terdakwa I sebagai Bupati periode II 2018-2023 dan pencalonannya sebagai Gubernur pada tahun 2020, karenanya kedua Terdakwa tersebut telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri berupa menerima manfaat dari pemberian uang atau barang dari saksi Ady Chandra, PT. Globalindo Agung Lestari, PT. Dwi Warna Karya, yang setelah dikurangi dengan sumbangan yang diperbolehkan ketentuan undang-undang, maka pemberian tersebut berjumlah sebesar Rp 2.105.000.000,00 (dua miliar seratus lima juta rupiah), sehingga Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “gabungan beberapa tindak pidana korupsi gratifikasi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ke dua, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai Bupati Kapuas Periode I 2013-2018 dan Terdakwa II Anggota DPR RI Periode 2019-2024 telah terbukti secara bersama sama melakukan gabungan beberapa perbuatan meminta atau menerima pembayaran dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seolah-olah sebagai utang padahal sebagai komisi dari berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana di

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Kabupaten Kapuas untuk digunakan dalam keperluan proses pencalonan Terdakwa I sebagai Bupati Periode II 2018-2023 dan keperluan proses pencalonan Terdakwa II sebagai Anggota DPR RI yakni dari Agus Cahyono (Direktur PDAM) sebesar Rp2.897.385.000,00, (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Teras (Kadis PUPR) Rp1.646.100.000,00; (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari Suwarno Muriyat (Kadis Pendidikan) sebesar Rp1.465.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ; dari Septedy (Sekda Kabupaten Kapuas) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.6.158.485.000,00 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa I Ben Brahim S. Bahat dan Terdakwa II Ary Egahni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "gabungan beberapa tindak pidana korupsi pemerasan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Mengenai kualifikasi tindak pidana :

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan para ahli hukum kebanyakan yang mengelompokkan bahwa tindak pidana korupsi yang diatur di 13 (tiga belas) pasal dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan dari ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yaitu yang terkait dengan kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi;

Menimbang bahwa Pasal 12 B ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kualifikasi

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



gratifikasi, sedangkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masuk dalam kualifikasi pemerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas agar kualifikasinya tidak terlalu umum dan akan lebih spesifik maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan merubah kualifikasi tindak pidananya yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

3. Mengenai penjatuhan pidananya (*strafmaat*):

Menimbang, bahwa terhadap dua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti, dan Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya untuk Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Terdakwa I dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.591.326.363,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menentukan pendapatnya, terkait dengan keberatan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memori bandingnya yang mempermasalahkan *strafmaat* (sanksi pidana badan) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih terhadap yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah dinilai tepat dan benar, akan tetapi untuk Terdakwa I, hal-hal yang memberatkan perlu ditambahkan yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa I sebagai Bupati Kapuas yang menerima gratifikasi dari Saksi Sdr. Ady Chandra pemilik Perusahaan PT. Rafika Jaya Persada dan PT. Hemat Persada Nusantara, akan mempengaruhi mutu proyek konstruksi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas yang ditangani oleh kedua perusahaan tersebut;
2. Perbuatan Terdakwa I sebagai Bupati Kapuas yang menerima gratifikasi dari PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dan PT Dwi Warna Karya (PT. DWK), akan merusak sistem pemberian izin usaha perkebunan khususnya kelapa sawit di daerah Kabupaten Kapuas;
3. Perbuatan Terdakwa I sebagai Bupati Kapuas yang meminta serta menerima uang dan fasilitas lain dari beberapa pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dapat merusak sistem pembinaan karier pegawai negeri di Kabupaten Kapuas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan pidana pokok penjara khususnya yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pidana pokok penjara bagi Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



pertimbangan pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa II, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pidana pokok penjara bagi Terdakwa II tersebut harus dikuatkan;

4. Mengenai besarnya uang denda dan uang pengganti :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai besarnya uang denda yang dibebankan kepada Para Terdakwa dan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana pokok denda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 B dan Pasal 12 huruf f Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masing-masing ketentuan tersebut menentukan bahwa terhadap pelakunya selain dikenakan pidana pokok penjara juga dikenakan denda (bersifat kumulatif) paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana pokok denda yang dikenakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masih dalam rentang kendali besaran yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu dapat dibenarkan menurut hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I berupa uang pengganti kepada negara senilai Rp6.591.326.363,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*.

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya pertimbangan dan penghitungan penentuan besarnya uang pengganti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa II sesuai dengan jumlah uang yang terbukti dinikmati oleh Terdakwa II sebesar Rp2.460.525.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Penuntut Umum telah menyita aset dari Terdakwa II seluruhnya berjumlah Rp2.702.183.637,00 (dua milyar tujuh ratus dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga masih ada selisih sisa Rp241.658.637,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sisa tersebut dikurangkan beban uang pengganti bagi Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut tetapi pada amar putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa II karenanya perlu memperbaiki hukuman tambahan pada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang besarnya uang denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa I harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dan memperbaiki putusan hukuman tambahan terhadap Terdakwa II;

5. Mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kurung waktu 5 (lima) tahun dihitung setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimungkinkan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, maka ketika Terdakwa I yang pada saat tindak pidana ini dilakukan menjabat sebagai Bupati Kapuas dan Terdakwa II sebagai anggota DPR RI dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, adalah layak jika hak-hak Para Terdakwa dalam jabatan publiknya dicabut. Untuk itu keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik perlu dikuatkan;

6. Mengenai penentuan status barang bukti :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan serta penentuan statusnya tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan dan penentuan status barang bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya dan penentuan status barang bukti Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Nomor 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya serta memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kontra memori bandingnya dinilai sebagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan, kecuali terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai aparatur penyelenggara negara, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil, sepadan dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khusus sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa I, pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa II, dan mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan secara sah dalam perkara *a quo*, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana **dan** Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta permohonan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa II dan kualifikasinya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I BEN BRAHIM S, BAHAT dan Terdakwa II ARY EGAHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **gabungan beberapa tindak pidana korupsi gratifikasi dan gabungan beberapa tindak pidana korupsi pemerasan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ARY EGAHNI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I BEN BRAHIM S BAHAT, berupa uang pengganti kepada negara, senilai Rp6.591.326.363,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Terdakwa I tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II ARY ERGAHNI, berupa uang pengganti kepada negara, senilai sebesar Rp2.460.525.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangkan dari nilai aset Terdakwa II yang telah disita oleh Penuntut Umum sebesar Rp2.702.183.637,00 (dua milyar tujuh ratus dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sisanya sebesar Rp241.658.637,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetap dalam sitaan untuk dipergunakan menutupi uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I;
6. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada **Terdakwa I BEN BRAHIM S. BAHAT dan Terdakwa II ARY ERGAHNI** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa I dan Terdakwa II selesai menjalani pidana;
7. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti (BB) No. 1 s/d Barang Bukti (BB) No. 46, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti (BB) No. 47 s/d BB No. 48, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- BB No. 49 sampai dengan BB No. 81, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 82, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
- BB No. 83 sampai dengan BB No. 89, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 90, DIKEMBALIKAN KEPADA M. ISMAIL ZULKHAIDO.
- BB No. 91 s/d BB No. 120, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 121 s/d BB No. 123, DIKEMBALIKAN KEPADA ASWAN.
- BB No. 124 s/d BB No. 127, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 128 s/d BB No. 130, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 131 s/d BB No. 144, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 145, DIKEMBALIKAN KEPADA NINA YUSTINA.
- BB No. 146 s/d BB No. 148, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 149, DIKEMBALIKAN KEPADA FEBBY NUARISA.
- BB No. 150 S/D BB No. 153, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 154 s/d BB No. 156, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 157, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 158, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 159 s/d BB No. 161, TERLAMPIR.
- BB No. 162 s/d BB No. 163, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 164 DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.
- BB No. 165 s/d BB No. 167, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 168 s/d BB No. 170, DIKEMBALIKAN KEPADA WIWIK HARYATI.

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 171, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 172 s/d BB No. 173, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTEDY.
- BB No. 174 s/d BB No. 239, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 240, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 241 s/d BB No. 246, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 247 s/d BB No. 251, DIKEMBALIKAN KEPADA ADY CHANDRA.
- BB No. 252 s/d BB No. 258, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 258 s/d BB No. 263, DIKEMBALIKAN KEPADA BELNI.
- BB No. 264 s/d BB No. 271, TERLAMPIR.
- BB No. 272, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 273 s/d BB No. 316, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 317 s/d BB No. 322, DIKEMBALIKAN KEPADA DWI ASTUTIK.
- BB No. 323 s/d BB No. 327, DIKEMBALIKAN KEPADA HERY KUSUMAWIJAYA.
- BB No. 328 s/d BB No 332, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELANUS WENGKU.
- BB No. 333 s/d BB No. 354, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 355 s/d BB No. 389, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 390 s/d BB 414, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 415 s/d BB No. 423, DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTINA.
- BB No. 424 s/d BB No. 428, DIKEMBALIKAN KEPADA AGUSTINA ERVIYANTI.
- BB No. 429 s/d BB No. 445, DIKEMBALIKAN KEPADA BUDI SANTOSO.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 446, DIKEMBALIKAN KEPADA BAGUS PUSPITO.
- BB No. 447 s/d BB No. 486, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 487 s/d BB No. 488, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
- BB No. 489 s/d BB No. 507, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 508 s/d BB No. 514, DIKEMBALIKAN KEPADA RUSTAM EFENDI.
- BB No. 515 s/d BB No. 523, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 524 s/d BB No. 531, DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSIARNOR.
- BB No. 532 s/d BB No. 575, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 576 s/d BB No. 582, DIKEMBALIKAN KEPADA TAUFIK HIDAYAT.
- BB No. 583 s/d BB No. 592, DIKEMBALIKAN KEPADA PURWANTO.
- BB No. 593 s/d BB No. 599, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 600 s/d BB No. 602 DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDI SENTOSA.
- BB No. 603, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 604, DIKEMBALIKAN KEPADA PULUNG SATYO ANGGORO.
- BB No. 605 s/d BB No. 627, TERLAMPIR.
- BB No. 628 s/d BB No. 636, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
- BB No. 637 s/d BB No. 642, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 643 s/d BB No. 654, DIKEMBALIKAN KEPADA RIZKI IKHWAN.
- BB No. 655 s/d BB No. 673, DIKEMBALIKAN KEPADA JUAN

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO.

- BB No. 674, DIKEMBALIKAN KEPADA DIAH ATY RACHMAWATY.
- BB No. 675 s/d BB No. 717, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 718 s/d No. BB No. 731, DIKEMBALIKAN KEPADA MARZUKI KARIM.
- BB No. 732 s/d BB No. 746, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 747 s/d BB No. 749, DIKEMBALIKAN KEPADA R. KUSMARTONO.
- BB No. 750 s/d BB No. 806, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 807 DIKEMBALIKAN KEPADA SEPTADY.
- BB No. 808 s/d BB No. 809, DIKEMBALIKAN KEPADA JONNIE.
- BB No. 810 s/d BB No. 811, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 812, DIKEMBALIKAN KEPADA PANGERAN SOJUAON PANDIANGAN.
- BB No. 813, DIKEMBALIKAN KEPADA KOMARI.
- BB No. 814 s/d BB No. 816, TERLAMPIR.
- BB No. 817, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 818, DIKEMBALIKAN KEPADA FAHRUDIN.
- BB No. 819, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 820, DIKEMBALIKAN KEPADA SITI NURBAYA.
- BB No. 821, DIKEMBALIKAN KEPADA NOVRIANTO ELYANUS WENGAU.
- BB No. 822 s/d BB No. 823, DIKEMBALIKAN KEPADA Drs. YAN HENDRI ALE, MT.
- BB No. 824 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
- BB No. 825, DIKEMBALIKAN KEPADA YOAB.
- BB No. 826, DIKEMBALIKAN KEPADA DEALDO DWIRENDRAGRAHA BAHAT.

Halaman 70 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 827, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 828 s/d BB No. 829, DIKEMBALIKAN KEPADA ACHMAD FEBRIYANSYAH.
 - BB No. 830 s/d BB No. 831, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.
 - BB No. 832, DIKEMBALIKAN KEPADA DISON HALIM.
 - BB No. 833, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
 - BB No. 834 s/d BB No. 836, DIKEMBALIKAN KEPADA YULIAN YANUARDO SENTOSA.
 - BB No. 837, DIKEMBALIKAN KEPADA TERAS,
 - BB No. 838, DIKEMBALIKAN KEPADA JUFERRI SIMON.
 - BB No. 839, DIKEMBALIKAN KEPADA MITSUROYYA MINTANSARI ANWARD.
 - BB No. 840, DIKEMBALIKAN KEPADA SEPRYUNUS SIMON.
 - BB No. 841 s/d BB No. 843, TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
 - BB No. 844 s/d BB No. 845, DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.
 - BB No. 846, DIKEMBALIKAN KEPADA YANUAR YASSIN ANWARD.
 - BB No. 847, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- BARANG BUKTI TAMBAHAN, DISITA SAAT PERSIDANGAN :
- Salinan 1 (satu) bundel polis asuransi BNI Life dengan nomor HYNP9186150573 beserta uang sebesar Rp1.235.324.770,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) yang tersimpan pada rekening asuransi tersebut;
BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.
 - Salinan 1 (satu) bundel polis asuransi BNI Life dengan nomor HYNP9186150574 beserta uang sebesar Rp616.858.867,00 (*enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang tersimpan pada

Halaman 71 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening asuransi tersebut.

BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN

DIPERHITUNGGAN SEBAGAI UANG PENGGANTI.

10. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Dr. MARSUDIN NAINGOLAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan AGUNG ISWANTO, S.H., M.H dan Dr. LILY SOLICHUL MUKMINAH, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta AHMAD GAZALI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

AGUNG ISWANTO, S.H., M.H.

TTD

**Dr. LILY SOLICHUL MUKMINAH, S.H.,
M.H.**

HAKIM KETUA,

TTD

**Dr. MARSUDIN NAINGOLAN, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

Halaman 72 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKARA
PLH PANITERA

BAMBANG SUKINO,SH
NIP.197210291994031004

Halaman 73 dari 69 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)